

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KAJIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KAJIAN BAPEMPEPRDA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Bank Bantul pada awal pendirian Tahun 1983 dengan nama Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Tujuan utama pendirian pada waktu itu adalah mengurangi korban lintah darat serta menyediakan dana pinjaman kepada pedagang kecil/bakul untuk menambah modal usaha. Pada saat itu lembaga pembina di Kabupaten dilaksanakan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul telah dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda), berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda), yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul, dengan kepemilikan modal dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

Pada saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, merupakan undang-undang *omnibuslaw* bidang keuangan. Pada ketentuan Pasal 14, merupakan ketentuan yang mengubah untuk kesekian kalinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan mengenai Bank Perekonomian Rakyat, yang didefinisikan sebagai jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan selanjutnya disebut BPR, dan tidak lagi diatur nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Undang-undang dimaksud diatur juga perluasan usaha Bank Perekonomian Rakyat yang

dahulu Bank Perkreditan Rakyat, sehingga memberikan ruang perluasan usaha bagi bank perkreditan rakyat yang saat ini ada

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa Pada saat ini PT. BPR Bank Bantul (Perseroda), dengan nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul, sesuai Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, harus diubah nomenklturnya menjadi Bank Perekonomian Rakyat, dengan nama tetap “Bank Bantul” karena sudah menjadi branding sampai saat ini, sehingga nomenklatur lengkapnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

1. Tujuan Perubahan Bentuk Nomenklatur :

- a. Menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Meningkatkan kinerja Perseroan;
- c. Mempertahankan branding “Bank Bantul”.

2. Manfaat Perubahan Bentuk Hukum :

- a. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi;
- b. Bentuk komitmen Perseroan atas peraturan perundang-undangan;
- c. Mendukung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti.
- e. Memudahkan dalam penerapan performance lembaga;
- f. Memudahkan dalam penerapan Good Corporate Governance yang benar.

Dengan perubahan nomenklatur dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul, tidak akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, sehingga tujuan utamanya adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP MATERI DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

I. RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan tersebut di atas, maka ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan

Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul adalah sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Nama dan Tempat Kedudukan
- Bab III Maksud dan Tujuan
- Bab IV Jangka Waktu Pendirian
- Bab V Kegiatan Usaha, Tugas, Dan Fungsi
- Bab VI Modal
- Bab VII Anggaran Dasar
- Bab VIII Organ Perusahaan
- Bab IX Kepegawaian
- Bab X Perencanaan dan Pelaporan
- Bab XI Tahun Buku dan Penggunaan Laba
- Bab XII Kerjasama
- Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan
- Bab XIV Ketentuan Peralihan
- Bab XV Ketentuan Penutup

Adapun masing-masing materi pengaturan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

A. BAB I - Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum dijelaskan beberapa batasan pengertian terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul antara lain:

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
3. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Perseroda di bidang usaha perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)

sahamnya dimiliki oleh Daerah.

4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
6. Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
7. Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

B. Bab II . NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Berisi nama dan kedudukan :

1. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1984 Seri D Nomor 3) dan diubah terakhir nama dan bentuk badan hukumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11), diubah namanya menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
2. PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bantul.
3. PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor jaringan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya ditetapkan oleh

Direksi berdasarkan persetujuan RUPS. Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Bab III – MAKSUD DAN TUJUAN

Berisi Maksud dan tujuan dari pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). Maksud pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk memberikan pelayanan perbankan di Daerah. Dengan tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

D. Bab IV- JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Berisi terkait dengan jangka waktu didirikannya. PT BPR Bank Bantul (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

E. Bab V – KEGIATAN USAHA,TUGAS, DAN FUNGSI

Berisi mengenai kegiatan PT.BPR Bank Bantul, antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

F. Bab VI - MODAL

Berisi Modal Dasar dan Komposisi Moda, dengan rincian sebagai berikut:

1. Modal dasar PT BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah).
2. Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh pemegang saham per 31 Desember 2024 sebesar Rp 88.630.000.000,00 (delapan puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian:

- a. Pemerintah Daerah sebesar Rp 88.530.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah); dan
 - b. pemegang saham lainnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar; dan
 - b. modal pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.

G. Bab VII – ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. BAB VIII – ORGAN PERUSAHAAN

Berisi Organ PT.BPR Bank Bantul, yang terdiri dari RUPS,Komisaris, dan Direksi.

I. BAB IX – KEPEGAWAIAN

Berisi pengaturan mengenai kepegawaian terkait Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan

J. BAB X- PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Berisi Perencanaan dan Pelaporan yang mana Direksi menyiapkan Rencana Bisnis Bank PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

K. BAB XI- TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Berisi Tahun buku PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim. Penggunaan laba PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar

L. BAB XII- KERJA SAMA

Berisi terkait Kerja Sama antara PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya melalui program: kemitraan, kerjasama operasi, kerjasama lainnya.

M. BAB XIII-PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. perangkat daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah; dan

- c. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

N. BAB XIV- KETENTUAN PERALIHAN

Berisi terkait dengan status kepegawaian, seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

O. BAB XV - KETENTUAN PENUTUP

Berisi ketentuan mulai berlakunya peraturan daerah ini.


BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Kajian melalui harmonisasi dan Sinkronisasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan hasil diskusi bersama pengusul Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas dan perangkat daerah terkait, maka disimpulkan, disepakati, dan direkomendasikan:

1. Selanjutnya Sesuai Jadwal Kegiatan Dan Rapat DPRD Kabupaten Bantul, Raperda tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 30 Januari 2025 menjadi Raperda Prakarsa DPRD dan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, **bahwa Peraturan Daerah tersebut akan dibahas Bersama dengan eksekutif Pada Triwulan I Tahun 2025.**
2. Setelah raperda disepakati sebagai Raperda Prakarsa DPRD, selanjutnya akan dikirimkan ke Kementerian Hukum Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dimohonkan pengharmonisasian konsepsi raperda.

Bantul, 15 Januari 2025

Ketua,



Suwandi, S.IP